



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 1825, 2015

KEMENHUB. Bandar Udara. Pengusahaan.
Perubahan.

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR PM 187 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 56
TAHUN 2015 TENTANG KEGIATAN PENGUSAHAAN BANDAR UDARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut Pasal 238 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, telah ditetapkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 56 Tahun 2015 tentang kegiatan pengusahaan bandar udara;

b. bahwa setelah dilakukan evaluasi lapangan terhadap stakeholders penerbangan, diperlukan penyesuaian terhadap Peraturan Menteri Perhubungan dimaksud;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 56 Tahun 2015 tentang Kegiatan Pengusahaan Bandar Udara.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4956);

2. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2014;
3. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2014;
4. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 60 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 68 Tahun 2013;
5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 83 Tahun 2010 tentang Panduan Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur Transportasi;
6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 69 tahun 2013 tentang Tatahan Kebandarudaraan Nasional.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 56 TAHUN 2015 TENTANG KEGIATAN PENGUSAHAAN DI BANDAR UDARA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 56 Tahun 2015 tentang Kegiatan Pengusahaan di Bandar Udara diubah dan ditambah sebagai berikut :

1. Diantara Pasal 7 dan Pasal 8 disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 7a yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7a

Badan Hukum Indonesia dapat menyelenggarakan salah satu atau beberapa bagian dari Jasa Kebandarudaraan sebagaimana disebutkan dalam pasal 3 dibawah Badan

Usaha Bandar Udara dan/atau Unit Penyelenggara Bandar Udara setelah memperoleh izin pelayanan jasa kebandarudaraan dari Menteri;

2. Ketentuan Pasal 10 ayat (3) diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

- (1) Untuk mendapatkan izin badan usaha bandar udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 harus memenuhi persyaratan :
 - a. administrasi;
 - b. keuangan; dan
 - c. manajemen
- (2) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu :
 - a. akte pendirian perusahaan dalam bentuk Perseroan Terbatas (PT) yang disahkan oleh Menteri yang berwenang dan salah satu usahanya bergerak di bidang jasa kebandarudaraan dan tidak memiliki usaha di bidang angkutan udara niaga berjadwal maupun angkutan udara niaga tidak berjadwal;
 - b. tanda jati diri pemilik;
 - c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - d. Surat Keterangan Domisili Perusahaan (SKDP); dan
 - e. Penetapan Badan Hukum Indonesia sebagai pemenang seleksi untuk mengusahakan bandar udara secara komersial.
- (3) Persyaratan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yaitu :
 - a. kemampuan finansial perusahaan untuk pembangunan dan kelangsungan kegiatan pengoperasian bandar udara; dan
 - b. seluruh atau sebagian besar modalnya harus dimiliki oleh badan hukum Indonesia atau warga negara Indonesia sesuai yang

dipersyaratkan dalam peraturan perundang-undangan.

- c. Menyampaikan bukti kepemilikan modal yang disetor.
- d. Persyaratan modal disetor sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai persyaratan kepemilikan modal badan usaha di bidang transportasi.

(4) Persyaratan manajemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, yaitu kemampuan personel dan organisasi pengoperasian bandar udara sesuai dengan standar CASR khususnya standar pengoperasian bandar udara sebagaimana diatur dalam peraturan keselamatan penerbangan sipil bagian 139.

3. Diantara BAB IV dan BAB V disisipkan 1 (satu) bab, yaitu BAB IVa yang berbunyi sebagai berikut:

BAB IV A

PENGUSAHAAN JASA KEBANDARUDARAAN

4. Diantara Pasal 35 dan Pasal 36 disisipkan 6 (enam) pasal, yaitu Pasal 35a, Pasal 35b, Pasal 35c, Pasal 35d, Pasal 35e dan Pasal 35f yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35a

- (1) Izin Pelayanan Jasa Kebandarudaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7a, diberikan oleh Menteri.
- (2) Izin Pelayanan Jasa Kebandarudaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku selama badan usaha tersebut melaksanakan kegiatan perusahaan satu atau beberapa pelayanan jasa kebandarudaraan pada satu bandar udara.
- (3) Setiap izin pelayanan jasa kebandarudaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku pada setiap kegiatan pelayanan jasa kebandarudaraan yang diusahakan pada 1 (satu) bandar udara.

- (4) Izin pelayanan jasa kebandarudaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghilangkan hak penyelenggaraan bandar udara umum oleh Badan Usaha Bandar Udara atau Unit Penyelenggara Bandar Udara.
- (5) Izin Pelayanan Jasa Kebandarudaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat dipindahtangankan.
- (6) Izin Pelayanan Jasa Kebandarudaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan evaluasi setiap 2 (dua) tahun.

Pasal 35b

- (1) pengusahaan pelayanan jasa kebandarudaraan antara Badan Usaha Bandar Udara dengan pemegang izin jasa kebandarudaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7a dilakukan berdasarkan perjanjian.
- (2) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jangka waktu tidak lebih dari jangka waktu hak pengusahaan bandar udara secara komersil oleh Badan Usaha Bandar Udara.
- (3) Pengusahaan pelayanan jasa kebandarudaraan antara Unit Penyelenggara Bandar Udara dengan pemegang izin jasa kebandarudaraan dilakukan dalam bentuk perjanjian konsesi dan Kerjasama Penyediaan Infrastruktur atas Barang Milik Negara/Daerah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Jangka waktu perjanjian kerjasama pengusahaan pelayanan jasa kebandarudaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling lama 50 (lima puluh) tahun dan dapat diperpanjang.
- (5) Setelah berakhir jangka waktu perjanjian kerjasama pengusahaan pelayanan jasa kebandarudaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) semua lahan, sarana, prasarana, dan perangkat yang telah